



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 76/PL.02.1-Kpt/62/Prov/XII/2018

TENTANG
REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2).
- c. dengan memperhatikan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 202/PL.02.1-BA/62/Prov/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.DP2HP2.2-KPU yang menjadi Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Ketua,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kabag Hukum, Teknis & Hupmas



Jimmy Anwar, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH NOMOR : 76/PL.01.2-
Kpt/62/Prov/XII/2018, TENTANG
REKAPITULASI PENYEMPURNAAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA TINGKAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L + P
1	BARITO SELATAN	6	93	414	48.146	46.846	94.992
2	BARITO TIMUR	10	104	387	38.708	37.773	76.481
3	BARITO UTARA	9	103	469	53.537	49.837	103.374
4	GUNUNG MAS	12	127	366	42.233	38.491	80.724
5	KAPUAS	17	231	1.268	133.528	128.401	261.929
6	KATINGAN	13	161	499	59.050	54.217	113.267
7	KOTA PALANGKARAYA	5	30	894	90.404	91.498	181.902
8	KOTAWARINGIN BARAT	6	94	814	92.230	86.825	179.055
9	KOTAWARINGIN TIMUR	17	185	1.277	141.783	132.406	274.189
10	LAMANDAU	8	88	272	35.639	30.736	66.375
11	MURUNG RAYA	10	125	335	39.944	36.803	76.747
12	PULANG PISAU	8	99	425	49.154	45.836	94.990
13	SERUYAN	10	100	500	58.386	52.024	110.410
14	SUKAMARA	5	32	158	20.268	18.521	38.789
TOTAL		136	1.572	8.078	903.010	850.214	1.753.224

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

